

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah masyarakat yang menganut Agama Islam sebagai agama mayoritas muslim. Berdasarkan data kementerian dalam negeri, jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa, jumlah setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta orang. Sebagai negara dengan jumlah persentase penduduk muslim yang besar, masyarakat muslim dalam mengkonsumsi makanan dan minuman terikat dengan ajaran agama islam yang mengharuskan terpenuhinya persyaratan makanan untuk dikonsumsi yaitu makanan tersebut harus halal. Kata “halal” disini mengandung halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Pemahaman yang semakin pesat tentang Agama Islam membuat konsumen muslim menjadi sangat selektif dalam memilih produk makanan dan minuman yang akan dikonsumsi.

Di Indonesia konsumen muslim dilindungi oleh Lembaga khusus yang bertugas dalam pengumpulan sebuah bukti untuk produk-produk yang dapat terjamin kehalalannya oleh masyarakat muslim. Lembaga ini merupakan lembaga pengawasan produk halal, yakni LPH dan MUI. Lembaga ini bertugas untuk mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan label halal pada produk-produk yang telah terdaftar dan mendapatkan sertifikasi halal. Artinya, dimana produk tersebut diproses terlebih dahulu setelah kandungannya lulus di periksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Agama Islam, maka produk tersebut telah resmi menjadi produk halal dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat muslim.¹

Bangkalan merupakan kabupaten yang ada di Pulau Madura bagian dari Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bangkalan ini dipadati oleh beragam masyarakat yang menganut agama yang berbeda. Akan tetapi masyarakat di Bangkalan mayoritas umat muslim. Jumlah penduduk Bangkalan yang

¹ Tengku Putri Lindung Bulan, “Pengaruh Labelisasi Halal terhadap keputusan pembeli sosis di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang”, *Jurnal Manajemen dan Keuangan* Vol. 5, No. 1, Mei 2016, 24.

menganut Agama Islam menurut data yang ada di Kementerian Agama sebanyak 1.081,104 orang. Oleh karena itu pada tanggal 28 Agustus 2015, Kabupaten Bangkalan dideklarasikan sebagai kota Dzikir dan Sholawat, dengan besar harapan menjadikan Bangkalan sebagai kota Dzikir dan Sholawat agar masyarakat Bangkalan yang notabenenya mayoritas muslim itu berhati lembut, berakhlak mulia, bersih dari penyakit batin dan menjaga dari segala yang di larang oleh Allah SWT.² Sehingga hal ini menjadi pendorong masyarakat muslim yang ada di Bangkalan harus lebih selektif dalam mengkonsumsi produk makanan dan minuman yang akan dikonsumsi setiap hari.

Pencantuman sertifikasi label halal pada produk makanan dan minuman menjadikan sebagai sarana yang efektif bagi konsumen untuk memilih dan mengkonsumsi makanan halal dengan adanya tersebut merupakan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab produsen dalam berbisnis dan perlindungan bagi konsumen terlebih lagi konsumen muslim. Masyarakat juga berhak untuk mengetahui serta mendapatkan sebuah informasi yang jelas dan rinci mengenai setiap komposisi atau bahan yang di olah dalam produk tersebut.³

Adanya label halal ini masyarakat muslim untuk dapat memastikan produk makanan dan minuman apa saja yang boleh dikonsumsi. Untuk membeli produk yang berlabel halal atau tidak merupakan hak masyarakat tersendiri. Dari sisi produk, sebagian mungkin ada yang tidak peduli terhadap nilai kehalalan suatu produk. Sedangkan masyarakat muslim sendiri masih memegang teguh prinsip bahwa suatu produk harus ada kehalalannya.⁴

Perkara halal dan haram merupakan wacana yang mudah sekali bergulir di era zaman sekarang. Alasan yang mendasarinya dikarenakan penduduk negara kita mayoritas umat muslim. Bagi masyarakat muslim pentingnya pemerintah membuat kebijakan tentang pentingnya labelisasi halal pada produk tidaklah berlebihan, sebab bagi umat Islam kesucian dan kehalalan suatu produk

² Basith, "Artikel Bangkalan Kota Dzikir dan Sholawat", <https://www.maduracity.com/bangkalan-kota-dzikir-sholawat>. Di akses pada tanggal 23 Oktober 2022 jam 19.23.

³ Mega Novita Syafitri, Dkk. "Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Dalam Islam", *Al-iqtishod Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* Vol. 10, No. 1, Januari 2022, 16

⁴ Al-bara dan Rahmayanti Nasution, "Analisis Pengaruh Label Halal pada Produk makanan terhadap Keputusan Pembeli Konsumen Masyarakat Kota Medan", *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* Vol. 02, No. 2, Desember 2018, 15.

yang akan dikonsumsi itu mutlak harus diperhatikan tingkat kehalalannya.⁵

Perkembangan yang lahir dari teknologi pengolahan, pengemasan dan pemasaran produk menyebabkan sistem pelabelan sangat diperlukan. Semakin pesat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempermudah untuk memproduksi dan memasarkan sebuah produk untuk semakin luas, serta dapat menarik minat konsumen. Tanpa label halal konsumen muslim sulit mengenali bahan baku, komposisi dan proses yang dilalui oleh suatu produk. Oleh karena itu perlu digaris bawahi bahwa label halal sangat penting bagi suatu produk dan masyarakat muslim sebagai tanda pengenal bahwasannya produk tersebut telah lolos uji kehalalannya dan boleh dikonsumsi oleh masyarakat muslim.⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan dan mencari tahu bagaimana pengaruh label halal terhadap minat membeli masyarakat pada produk makanan dan minuman di Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu peneliti menarik satu judul penelitian yaitu “pengaruh label halal terhadap minat membeli masyarakat pada produk makanan dan minuman di Kabupaten Bangkalan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yaitu, pengaruh label halal terhadap minat membeli masyarakat pada produk makanan dan minuman di Kabupaten Bangkalan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “apakah label halal berpengaruh terhadap minat membeli masyarakat pada produk makanan dan minuman di Kabupaten Bangkalan?”

C. Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari rumusan masalah diatas peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel label halal terhadap minat membeli masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

⁵ *Ibid*, 25

⁶ Mohammad Farhan dan Fajar, “Efektifitas Peraturan Sertifikasi Halal bagi Pelaku umkm di Bangkalan”, *Jurnal Qawwam: The Leaders Writing*. Vol. 2, No. 2, Desember 2021, 182.

D. Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Pencapaian
1.	Publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi sinta 5	Tercapai

E. Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2022				
		8	9	10	11	12
1.	Koordinasi bersama dosen pembimbing					
2.	Menentukan judul penelitian					
3.	Penyusunan proposal penelitian					
4.	Menyusun kuisioner pernyataan					
5.	Melakukan penelitian dan pengambilan data di lokasi penelitian					
6.	Mengerjakan laporan kemajuan dan artikel ilmiah					
7.	Submit artikel ilmiah					
8.	Mengerjakan laporan akhir penelitian					